



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 18 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan usaha warung bakso, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXX, RT001 RW008, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sekarang berdomisili di Jl. X XXXX XXXX, RT002 RW004, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon 08224230XXXX, dan Domisili elektronik XXXXXXXX.ad@gmail.com, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Sinar Semendo, 29 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. X XXXX XXXX, RT002 RW004, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon 08127745XXXX, dan Domisili elektronik XXXXXXXX2906@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natuna pada tanggal 03 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Ntn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di XXXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXXX, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 02 Februari 2024;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah adik kandung laki-laki Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Toni dan SAKSI NIKAH 2 dengan mas kawin berupa sebetuk cincin emas seberat 2 gr, dibayar tunai;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus tidak terikat perkawinan dengan orang lain, dan Pemohon II berstatus cerai tidak tercatat;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mengurus buku nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX XXXX, namun sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX XXXX, dengan Surat Nomor: B-XXXX/Kua.32.03.I/PW.01/07/2024;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Natuna untuk memperoleh bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk persyaratan mendapatkan Buku Nikah yang sah secara Negara beserta Kartu Keluarga (KK);
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan di XXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 02 Februari 2024;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim/Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Natuna mulai tanggal 03 Juli 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Natuna sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3312XXXXXXX00001, atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 07 September 2022. Bukti surat tersebut

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1871XXXXXX0001, atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 15 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404XXXXXX0005, atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 08 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2103XXXXXX0002, atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 18 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXX/AC/2023/PA.Ntn, atas nama PEMOHON I dan NAMA ISTRI DAHULU, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 28 November 2023. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Surat Keterangan Tidak Pernah Menikah Secara Tercatat Nomor B-XXXX-Kua.32.03.I/PW.01/07/2024, atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, tanggal 01 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1 PARA PEMOHON**, umur 52 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. X XXXX XXXX, RT 002 RW 004, Kelurahan/ Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di XXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXXX, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 24 Februari 2024;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah saudara kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara kandung, bernama WALI NIKAH;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah SAKSI NIKAH 1 dan saksi sendiri (SAKSI NIKAH 2);
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Ntn



akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. SAKSI 2 PARA PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jl. X XXXX XXXX, RT 002 RW 004, Kelurahan/ Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di XXXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXX, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 24 Februari 2024;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah saudara kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara kandung, bernama WALI NIKAH;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri (SAKSI NIKAH 1) dan SAKSI NIKAH 2;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

3. SAKSI 3 PARA PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jl. X XXXX

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX, RT 002 RW 004, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX
XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, *di bawah sumpah*
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Februari 2024;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai di bawah tangan dari pernikahan di bawah tangan;
- Bahwa suami pertama Pemohon II yang bernama SUAMI TERDAHULU telah menceraikan Pemohon II pada tahun 2019. Saksi tahu karena suami pertama Pemohon II sendiri yang menyampaikan kepada saksi bahwa ia telah menceraikan Pemohon II;
- Bahwa sejak suami pertama Pemohon II menceraikan Pemohon II pada tahun 2019, antara Pemohon II dan suami pertamanya tidak pernah tinggal bersama dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

4. **SAKSI 4 PARA PEMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. X XXXX XXXX, RT 002 RW 004, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, *di bawah sumpah*
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah kakak

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik kandung Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Februari 2024;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai di bawah tangan dari pernikahan di bawah tangan;
- Bahwa suami pertama Pemohon II yang bernama SUAMI TERDAHULU telah menceraikan Pemohon II pada tahun 2019. Saksi tahu karena pada saat itu saksi mendengar langsung suami pertama Pemohon II melalui sambungan telepon/Handphone telah menjatuhkan talak terhadap Pemohon II. Ibu saksi dan ayah tiri Saksi juga tahu dan mendengar suami pertama Pemohon II telah menjatuhkan talak terhadap Pemohon II;
- Bahwa sejak suami pertama Pemohon II menceraikan Pemohon II pada tahun 2019, antara Pemohon II dan suami pertamanya tidak pernah tinggal bersama dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 Februari 2024 di XXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXXX, Provinsi Kepulauan Riau, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, dengan maskawin berupa emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernam SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai tidak tercatat dari pernikahan yang tidak tercatat, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 adalah asli surat dan salinan surat yang isinya sesuai dengan isi aslinya dan telah memenuhi ketentuan bea meterai. Bukti tersebut patut dikategorikan sebagai akta *autentik* karena dibuat oleh pejabat yang telah ditunjuk dan bantuannya sesuai kehendak Undang-Undang dan bernilai sebagai bukti sempurna dan mengikat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1868 KUH Perdata. Hakim menilai bukti surat tersebut telah

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 berisi tentang identitas kependudukan para Pemohon dan keluarga. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti salah satu dari para Pemohon, yaitu Pemohon I tinggal dan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berisi tentang pencatatan peristiwa perceraian Pemohon I dengan istri terdahulu (ISTRI TERDAHULU). Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materil bukti surat sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bukti tersebut, Hakim harus menyatakan terbukti Pemohon I dan istri terdahulunya (Reno Handayani, A.Md. binti Kasidjan) telah bercerai secara sah pada tanggal 28 Nopember 2023 di Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa adapun bukti surat yang diajukan para Pemohon bertanda P.6 adalah asli surat keterangan perihal tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX XXXX Kabupaten Natuna. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX XXXX Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon di persidangan yaitu **SAKSI 1 PARA PEMOHON, SAKSI 2 PARA PEMOHON, SAKSI 3 PARA PEMOHON dan SAKSI 4 PARA PEMOHON** telah dipanggil satu persatu. Keempat saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang. Isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon. Tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi tersebut. Oleh Karena itu, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., karenanya harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya dapat diperimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 24 Februari 2024 di XXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXXX, Provinsi Kepulauan Riau, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH yang pengucapan ijabnya dilakukan langsung oleh saudara kandung bernama WALI NIKAH, dengan maskawin berupa emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai tidak tercatat dari pernikahan tidak tercatat;
- Bahwa suami pertama Pemohon II yang bernama SUAMI TERDAHULU telah menceraikan Pemohon II pada tahun 2019 melalui sambungan telepon/Handphone yang disaksikan oleh Ibu Pemohon II dan ayah tiri Pemohon II serta adik kandung Pemohon II;
- Bahwa sejak suami pertama Pemohon II menceraikan Pemohon II pada tahun 2019, antara Pemohon II dan suami pertamanya tidak pernah tinggal bersama dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 24 Februari 2024 di XXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXXX, Provinsi Kepulauan Riau, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Ntn



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2024 di XXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXXX, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 *Muharram 1445 Hijriyah*, oleh **NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 10/KMA/HK.05/I/2019, tertanggal 11 Januari 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Penetapan tersebut disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tunggal dan didampingi oleh **SELVY ANITA ARISANDY, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

SELVY ANITA ARISANDY, S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Ntn